



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wa Ode Anti, Lahir di Raha, 03 Desember 1971, Kewarga Negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, Alamat Jl. Lumba-Lumba, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Aprianti, SKM Lahir di Raha, 16 Mei 1993, Kewarga Negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, Alamat Jl. Lumba-Lumba, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Muhammad Fahzan Rianto, S.H., Lahir di Raha, 19 Juni 1995, Kewarga Negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pegawai honorer, Alamat Jl. Lumba-Lumba, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, memberikan kuasa kepada La Ode Mabai Glara Sombo, S.H. dan Yohanes Simon Leda, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LMG & Partners, yang beralamat di Jl. Paelangkuta, Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kabupaten Muna, dengan domisili elektronik oskarlet86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register 37/SK/Pdt/2021/PN Rah pada tanggal 3 November 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

La Diana, Lahir di Lohia, tanggal 31 Desember 1962, Umur 59 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMP (Tamat), pekerjaan pedagang, Alamat Jl

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumba-lumba Lrg Pasar Panjang, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aman Arif, S.H., Rusdin, S.H., M.H. dan Aris, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Rusdin, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Kap. P. Tendean Lrg. Tabasi Nomor 64, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register 41/SK/Pdt/2022/PN Rah pada tanggal 14 November 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 16 November 2022 Para Penggugat hadir menghadap kuasanya dan Tergugat hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Para Penggugat menyatakan secara tertulis bahwa Para Penggugat mencabut surat gugatan Penggugat tanggal 7 November 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Rah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo, Para Penggugat belum membacakan surat gugatannya dan Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini belum memasuki tahap jawab menjawab sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv menegaskan pada pokoknya sepanjang pihak Tergugat belum mengajukan jawaban, pihak Penggugat berhak untuk mencabut gugatan tanpa perlu menunggu persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga dengan demikian pencabutan perkara ini dapat dilakukan dan tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan dicabut maka pemeriksaan perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Rah, harus dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raha untuk mencoret perkara a quo dari Register perkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Surat Gugatan dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Rah antara Wa Ode Anti, dkk melawan La Diana dicabut;
3. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Rah;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Melby Nurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. dan Yuri Stiadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Suwasta, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Melby Nurrahman, S.H.,

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwasta, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	Rp10.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp200.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Leges	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Rah